



PUTUSAN

Nomor 604 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARTA SUJARWO bin NGADIMEN, bertempat tinggal di Godekan Baru RT. 10, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada SETYOKO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Polowijan 21 A, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

NURUL CHOSIDAH binti ABD. MUIN, bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 46, Rumah Makan Bungo Palo, RT. 39 RW. 08, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. FAHMI HASYIM, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Wonosari Km. 6, Tegalsari Jomblangan, RT. 11/31, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan hadlonah terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1117/181/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Kasin Jaya, Gang II Nomor 14 Malang selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Kemudian pindah ke Yogyakarta di rumah kediaman saudara kandung Penggugat dengan alamat Keparakan Lor selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kost di Jogoyudan Kota Yogyakarta selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah lagi di rumah kost di Gowongan Lor Kota Yogyakarta selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Kemudian pindah mengontrak di Mesan Jalan Magelang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah lagi di rumah kontrakan di Wirobrajan Kota Yogyakarta selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi mengontrak di Soragan Kota Yogyakarta selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, lalu pindah di rumah kediaman bersama dengan alamat Godekan Baru RT. 010, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah teman Tergugat di Rumah Makan Bungo Palo Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 46 RT. 39 RW. 08, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta hingga saat ini. Sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bantul, dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - a. Moch. Firnas Perdana Kusuma, lahir di Yogyakarta, tanggal 5 Juni 2006, sekarang berusia 8 (delapan) tahun lebih 2 (dua) bulan;
 - b. Moch. Azzam Kusuma, lahir di Yogyakarta, tanggal 12 April 2007, sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 H. antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0408/Pdt.G/2012/PA.Yk. tanggal 18 Desember 2012, dengan Akta Cerai Nomor 021/AC/2013/PA.Yk. tanggal 9 Januari 2013;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian, kedua anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut kakak kandung Tergugat di Malang, tanpa persetujuan Penggugat. bahkan pada saat persidangan perceraian Penggugat tidak menyetujui keinginan Tergugat untuk menitipkan kedua anak tersebut kepada kakak kandung Tergugat. Namun karena Tergugat di hadapan Majelis Hakim menyampaikan bahwa kedua anak tersebut jika perkara ini sudah selesai akan diajak Tergugat untuk kembali ke Yogyakarta, tetapi ternyata sampai saat ini baik Tergugat beserta kakak kandung Tergugat selalu menunda-nunda tanpa ada alasan yang jelas. Bahkan Penggugat beberapa kali berusaha menemui kedua anak tersebut

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah kediaman kakak kandung Tergugat tetapi yang terakhir kali akan bertemu, Penggugat dilarang oleh kakak ipar Tergugat dengan alasan akan persiapan ujian, namun dalam kenyataannya ketika Penggugat menghubungi untuk datang ke Malang dikatakan kedua anak tersebut dibawa ke Surabaya. Sehingga menurut Penggugat hal tersebut dilakukan oleh Tergugat maupun kakak kandung Tergugat untuk menghalang-halangi niat baik Penggugat untuk dapat berhubungan dengan anak-anak dan terakhir pada lebaran tahun 2013, ketika Penggugat berkunjung ke rumah kediaman kakak Tergugat justru Penggugat diusir di depan anak-anak, sampai kemudian terjadi pertengkaran yang akhirnya di mediasi oleh Ketua Rukun Tetangga setempat, namun ternyata tidak membuahkan hasil malah Penggugat diusir di depan Ketua Rukun Tetangga dan kedua anaknya;

6. Bahwa Penggugat menghormati dan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia tidak terkecuali Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk pasal yang mengatur tentang hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung sebelum anak berusia 12 tahun, sehingga memang seharusnya menjadi hak ibunya untuk mengasuh. Akan tetapi, dalam perkara ini terbukti Termohon selaku ibu kandung anak-anak tidak mengasuh anak-anak sejak sebelum putus perkawinan sampai sekarang;
7. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan tetapi tidak ada hasilnya bahkan juga pernah melibatkan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) untuk memediasi juga tidak membuahkan hasil, dan terakhir Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul, namun karena ada kesalahan informasi sehingga permohonan hak asuh anak tersebut yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul dinyatakan dalam amar putusannya perkara Nomor 0841/Pdt.G/2013/PA.Btl. tanggal 30 Januari 2014 bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini, karena eksepsi Tergugat, hal ini juga dikuatkan dengan putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara yang sama tertanggal 30 April 2014, Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Yk. Oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan hak pengasuhan kedua anaknya kembali di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan harapan agar dapat mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya dan Penggugat merasa mampu untuk mendidik dan mengasuh kedua anak tersebut sebaik mungkin tanpa memutuskan tali silaturahmi dengan Tergugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sangat menginginkan hak asuh kedua anaknya berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ayah kandung dengan harapan agar mendapat kepastian hukum dan dapat mengasuh serta mencurahkan kasih sayangnya secara langsung kepada kedua anaknya dan Penggugat mampu untuk mendidik dan mengasuh kedua anak tersebut sebaik mungkin, sehingga tidak perlu untuk dititipkan kepada kakak kandung Tergugat, selain itu Penggugat juga tetap akan menjaga tali silaturahmi dengan Tergugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a. Moch. Firnas Perdana Kusuma, lahir di Yogyakarta, tanggal 05 Juni 2006, sekarang berusia 8 (delapan) tahun lebih 2 (dua) bulan;
 - b. Moch. Azzam Kusuma, lahir di Yogyakarta, tanggal 12 April 2007, sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;Berada di bawah pendidikan dan pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;

3. Membebaskan seluruh biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai di dalam konvensi sepanjang masih relevan dan berhubungan dengan gugatan rekonsvensi dianggap diberlakukan dalam bab rekonsvensi ini;
2. Bahwa sejak adanya putusan perceraian tanggal 18 Desember 2012 Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi tidak memberikan biaya hadlonah dan nafkah bagi kedua anaknya, yaitu Moch. Firnas Perdana Kusuma (umur 8 tahun) dan Moch. Azzam Kusuma (umur 7 tahun). Hal tersebut telah nyata-nyata bertentangan secara hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf d, yang berbunyi:

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2015



“Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”;

3. Bahwa mengingat kebutuhan dan masa depan kedua anaknya, yaitu Moch. Firnas Perdana Kusuma dan Moch. Azzam Kusuma, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus membayar biaya hadlonah dan nafkah anaknya Moch. Firnas Perdana Kusuma dan Moch. Azzam Kusuma setidaknya masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa hak asuh anak berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menurut aturan yang berlaku dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib memberikan nafkah kepada kedua anaknya, yaitu Moch. Firnas Perdana Kusuma dan Moch. Azzam Kusuma sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan biaya hadlonah dan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak Moch. Firnas Perdana Kusuma dan Moch. Azzam Kusuma dengan total berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan keadilan dalam persidangan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2014/PA.Yk. tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama Moch. Firnas Perdana Kusuma bin Harta Sujarwo, lahir di Yogyakarta, tanggal 5 Juni 2006, dan Moch. Azzam Kusuma bin Harta Sujarwo, lahir di Yogyakarta, tanggal 12 April 2007, berada di bawah hadlonah Penggugat Konvensi (Harta Sujarwo bin Ngadimen);
3. Mengukum Tergugat Konvensi (Nurul Chosidah binti Abdul Mu'in) dan kakak kandung Tergugat Konvensi (Nurul Widayani binti Abdul Mu'in) untuk menyerahkan kedua orang anak masing-masing bernama Moch. Firnas Perdana Kusuma bin Harta Sujarwo, lahir di Yogyakarta, tanggal 05 Juni 2006, dan Moch. Azzam Kusuma bin Harta Sujarwo, lahir di Yogyakarta, tanggal 12 April 2007, kepada Penggugat Konvensi (Harta Sujarwo bin Ngadimen);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Yk. tanggal 29 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Robiulakhir 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta 0373/Pdt.G/2014/PA.Yk. tanggal 25 November 2014 dan dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0373/Pdt.G/2014/PA.Yk. jo. Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Yk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pada tanggal 6 April 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 9 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. *Judex Facti* Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Jelas-Jelas Salah Menerapkan Hukum Acara;

Majelis Hakim Banding pada pemeriksaan perkara banding *a quo* dalam kesimpulannya yang termaktub pada halaman 5 putusannya, yaitu: *"Menimbang,menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Yogyakarta mengandung cacat error in persona kategori plurium litis consortium dan juga gugatan prematur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk)"*

1. Kesimpulan majelis Hakim banding atas gugatan yang mengandung cacat *plurium litis consortium* diambil oleh majelis *a quo* atas pertimbangan:

- Objek sengketa (anak-anak) berada pada pihak ketiga sehingga harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini (*vide* alinea ke-3 halaman 3 dan alinea ke-2 halaman 4 putusan Majelis Hakim banding perkara *a quo*);
- Pertimbangan eksekusi (*vide* alinea ke-3 halaman 4 putusan Majelis Hakim banding perkara *a quo*);

a. Kesalahan pertama Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah menilai anak sebagai objek sengketa, padahal yang sesungguhnya menjadi objek sengketa di sini adalah hak asuh anak/kuasa asuh anak bukanlah anak yang menjadi objek

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2015



sengketa: “objek yang disengketakan yaitu anak-anak berada pada Pihak ketiga, yaitu saudara kandung perempuan dari Pihak Pembanding, Pihak Ketiga ini tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini...”

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah menganalogikan manusia sebagai objek. Padahal setiap orang (manusia) merupakan subjek hukum di Negara Republik Indonesia yang menganut sebagai negara hukum (*vide* Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia);
 - Bahwa pengakuan sebagai subjek hukum diatur di dalam Hak Asasi Manusia dengan menyebut “setiap orang”. (*vide* Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik);
 - Bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. (*vide* Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 19-21))
 - Bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. (*vide* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 59);
 - Bahwa asumsi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyatakan anak sebagai objek hukum merupakan kesesatan dan atau menyesatkan nalar hukum;
- b. Kesalahan kedua adalah menilai gugatan Penggugat *plurium litis consortium*, padahal jika akan menilai sebuah gugatan *plurium litis consortium* atau tidak, yang menjadi dasar kajian utama adalah gugatan itu sendiri, yang mana ternyata dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat:
- Di dalam petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat jelas sekali bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat hanya meminta penetapan hak asuh anak (*vide* petitum Nomor 2 gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat), yang mana jika kemudian nanti menjadi sebuah putusan di dalam kategori putusan termasuk putusan jenis



declaratoir yang hanya memunculkan sebuah hukum, tidak membebankan kewajiban tertentu kepada Termohon Kasasi/Tergugat;

- Oleh karenanya putusan *declaratoir* ini tidak mengandung nilai eksekutorial dan dalam perkara anak memang tidak dimaksudkan untuk melakukan eksekusi atas sebuah putusan sengketa hak asuh anak, melainkan dengan putusan *declaratoir* ini akan mengandung pidana pada pihak lain yang menguasainya;
 - Karena posita yang diminta oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam gugatannya hanya bersifat *declaratoir*, maka tidak perlu memasukkan pihak lain sebagai penggugat (yaitu kakak Termohon Kasasi/Tergugat), cukup memasukkan Termohon Kasasi/Tergugat yang secara hukum secara otomatis mempunyai hak asuh selain Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai ayah kandungnya. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah putusan ini dapat dieksekusi atau tidak;
 - Oleh karenanya jika Majelis Hakim banding konsisten dengan pendapatnya tentang gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat *plurium litis consortium*, maka seharusnya juga konsisten dalam menilai gugatan dan membaca gugatan, bukan hanya kemudian penilaian didasarkan atas kajian terhadap putusan yang mana mungkin saja mengandung cacat;
 - Jadi kesimpulan dari Majelis Hakim banding yang cacat adalah putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta atau gugatannya Pemohon Kasasi/Penggugat;
- c. Tetapi memang harus diakui bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan amar yang lebih dari yang diminta oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (*ultra petita*), yaitu pada amarnya yang ke-3 yang bunyinya “Menghukum Tergugat Konvensi (Nurul Chosidah binti Abdul Mu’in) dan Kakak Kandung Tergugat Konvensi (Nurul Widayani binti Abdul Mu’in) untuk menyerahkan kedua anak masing-masing bernama Moch. Firnas Perdana Kusuma bin Harta Sujarwo, lahir di Yogyakarta, tanggal 05 Juni 2006, dan Moch. Azzam Kusuma bin Harta Sujarwo, lahir di Yogyakarta, tanggal 12 April 2007, kepada Penggugat Konvensi (Harta Sujarwo bin Ngadimen).” Dan hal tersebut mengandung perdebatan yang kalau tidak mengarah pada cacat formil, yaitu:



- Dalam hal tambahan amar ketiga tersebut di atas, sebenarnya belum tentu dikatakan sebagai *ultra petita*, karena dengan bunyi posita subsidair Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu “atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya”, maka amar nomor 3 tersebut walaupun tidak diminta secara jelas/eksplisit oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tetap saja sah ditambahkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama untuk mendapatkan kualitas putusan yang seadil-adilnya;
- Akan tetapi memang yang patut disesalkan adalah adanya tambahan kalimat “dan Kakak Kandung Tergugat Konvensi (Nurul Widayani binti Abdul Mu’in)” dalam amar nomor 3 putusan Majelis Hakim Yogyakarta yang menyebabkan memang putusan tersebut menjadi putusan yang kurang hati-hati (*onvoldoende gemotiveerd*), karena kemudian putusan tersebut menjadikan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat seolah-olah menjadi kurang pihak. Karena tidak mungkin pihak lain yang tidak termasuk digugat dibebani sebuah kewajiban/dihukum;
- Oleh karenanya jika memang Majelis Hakim tingkat banding konsisten, tidak semestinya kesalahan pada Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama tetapi yang mendapat hukuman justru gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, dengan putusan tidak dapat diterima atau *niet ontvanklijke verklaard*;

2. Kesimpulan Majelis Hakim banding atas gugatan yang dianggap Prematur diambil oleh majelis *a quo* atas pertimbangan:

- “Menimbang, bahwa kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding), telah membuat perjanjian dalam bentuk “kesepakatan Perdamaian” dan salah satu klausul ada dalam pasal 2 “.....termasuk di dalamnya kesalahpahaman lainnya dengan hak pengasuhan anak juga akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan serta akan diselesaikan melalui kesepakatan damai ini” Majelis Hakim banding tidak menjumpai upaya penyelesaian hak pengasuhan anak seperti yang dimaksudkan oleh bunyi kesepakatan tersebut, sehingga jika gagal baru diajukan ke Pengadilan.” (*vide* alinea ke-5 halaman 4 putusan Majelis Hakim banding perkara *a quo*)
- “Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas *pacta sunt servanda*, kesepakatan dan perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara)...



.....maka gugatan terhadap objek tersebut menjadi tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan tersebut, menurut pengadilan tinggi/ hakim banding gugatan ini cacat formil yaitu premature berarti gugatan belum waktunya” (vide alinea ke-2 halaman 5 putusan majelis hakim banding perkara a quo);

a. Dari pertimbangan pertama semakin jelas, bahwa memang Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo tidak membaca berkas perkara secara lengkap, karena fakta yang tertangkap oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo sangatlah berbeda dengan fakta yang telah tercatat secara baik dalam berita acara persidangan;

- Jika Majelis Hakim banding sedikit meluangkan waktu membaca ulang kesepakatan perdamaian yang dimaksud dalam pertimbangan a quo, yaitu Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 Februari 2013, sebagaimana diajukan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat sebagai bukti T.5. Yang artinya kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2013;
- Padahal di dalam berita acara pemeriksaan saksi yang merupakan fakta persidangan jelas-jelas disebutkan bahwa pada tanggal hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengutus 2 orang juru damai (mediator) yaitu: Fitriana Batubara bin Moh. Ali Batubara dan Mas'ud bin Anang Masrani, yang telah mendatangi Termohon Kasasi/Tergugat di tempat kerjanya, yaitu di pasar Klithikan Kuncen, tetapi tidak mendapat respon yang baik oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
- Bahkan percakapan antara kedua orang saksi yang diutus oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah ditranskripsikan dalam tulisan dan diajukan sebagai salah satu bukti Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan kode P-14;
- Sehingga pendapat Majelis Hakim banding pemeriksa perkara a quo yang mengatakan “.....Majelis Hakim banding tidak menjumpai upaya penyelesaian hak pengasuhan anak seperti yang dimaksudkan oleh bunyi kesepakatan tersebut.....” sangat absurd dan tidak berdasarkan fakta;

b. Dari pertimbangan kedua juga semakin menjelaskan bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada perkara a quo nyata-nyata salah menerapkan hukum dan memahami hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalaupun kemudian dianggap bahwa asas *pacta sunt servanda* akan diterapkan dalam perkara ini, maka seseorang ahli hukum/praktisi hukum harus memahami perjanjian itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebuah perjanjian dibebani untuk tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Yang pada intinya sebuah perjanjian harus memenuhi syarat subyektif maupun objektif;
- Tidak terpenuhinya syarat subyektif (adanya kecakapan hukum dan kesepakatan) berkonsekuensi pada dapat dibatalkannya perjanjian tersebut, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif (adanya objek yang jelas dan kausa yang halal) menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum;
- Tidak semua objek dapat diperjanjikan dalam sebuah perjanjian, mungkin saja objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian merupakan yang dilarang diperjanjikan oleh perundangan, sehingga tidak dianggap halal kausanya. Termasuk di dalamnya adalah objek mengenai hak asuh anak/kuasa asuh anak yang tanpa memperdulikan hak-hak anak atau kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Dalam hal kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat, jelas sekali fakta yang terungkap bahwa anak tidak diasuh sendiri oleh orang tuanya, tetapi dititipkan kepada pihak ketiga dengan segala keterbatasannya. Juga anak dijauhkan dari ayahnya, dan ayahnya dilarang bertemu dengan anak-anaknya sendiri, ini jelas melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Oleh karenanya perjanjian apapun yang kemudian mengakibatkan terlanggarnya hak-hak anak menjadi tidak sah perjanjian tersebut karena kausanya tidak halal. Dan berkonsekuensi pada perjanjian tersebut batal demi hukum;
- Tetapi apapun mengenai Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 Februari 2013 antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat, hal ini tidak akan bisa menyebabkan gugatan mengenai hak asuh anak menjadi tidak dapat diajukan;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2015



II. Judex Facti Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta gagal memahami peristiwa hukum sehingga menjadi salah dalam menerapkan hukumnya.

1. Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon ajukan dalam angka romawi I di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa majelis Hakim tingkat banding pemeriksa perkara a quo, tidaklah membaca secara lengkap berkas perkara yang diajukan oleh pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga tidak mengetahui fakta hukumnya:

- a. Penggugat dalam gugatannya tidak pernah meminta putusan berupa menghukum tergugat apalagi kakak tergugat untuk menyerahkan anak-anak kepada penggugat, tetapi hanya meminta putusan yang bersifat deklaratoir yaitu berupa penetapan hak asuh saja;
- b. Majelis hakim pengadilan Agama Yogyakarta menambahkan amar dengan menghukum tergugat dan kakak tergugat, walaupun tidak diminta oleh Penggugat/pemohon Kasasi;
- c. Terdapat fakta adanya upaya dari Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mediasi damai, mengajukan usulan untuk dimusyawarahkan persoalan hak asuh anak tersebut, tetapi ditolak oleh Tergugat. Dan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut tidak pernah ditolak oleh Tergugat/Termohon Kasasi;
- d. Ada jeda waktu yang cukup panjang antara perjanjian kesepakatan perdamaian (yang dibuat oleh Pemohon dan termohon) dengan upaya damai yang telah diupayakan oleh Penggugat /Pemohon Kasasi;

2. Jika kemudian Majelis hakim Banding pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, menganggap bahwa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta cacat formil karena kurang pihak, maka seharusnya putusan pengadilan tersebut yang diperbaiki dengan dua kemungkinan :

- a. Menghilangkan sama sekali tambahan amar nomor 3 putusan pengadilan agama Yogyakarta, sehingga amarnya akan berbunyi :

M e n g a d i l i :

Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat Konvensi
- 2) Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama Moch. Firnas Perdana Kusuma bin Harta Sujarwo, lahir di Yogyakarta, tanggal 05 Juni 2006, dan Moch. Azzam Kusuma bin Harta Sujarwo, lahir di Yogyakarta, tanggal



12 April 2007, berada di bawah haddonah Penggugat Konvensi (Harta Sujarwo bin Ngadimen).

- b. Atau memperbaiki redaksi amar nomor 3 putusan pengadilan agama Yogyakarta, dengan menghilangkan kalimat “dan Kakak Kandung Tergugat Konvensi (Nurul Widayani binti Abdul Mu’in)” sehingga amar nomor 3 nya berbunyi :

3) Menghukum Tergugat Konvensi (Nurul Chosidah binti Abdul Mu’in) untuk menyerahkan kedua anak masing-masing bernama Moch. Fimas Perdana Kusuma bin Harta Sujarwo, lahir di Yogyakarta, tanggal 05 Juni 2006, dan Moch. Azzam Kusuma bin Harta Sujarwo, lahir di Yogyakarta, tanggal 12 April 2007, kepada Penggugat Konvensi (Harta Sujarwo bin Ngadimen);

III. **Judex Facti Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Telah Salah Menerapkan Hukumnya:**

1. Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah mengartikan kepentingan terbaik anak, sebagaimana dalam ketentuan Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 39 Tahun 1990 Pasal 3:
 - a. Bahwa tentang Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang menyebutkan “*Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama*”;
 - b. Bahwa semangat *Convention On The Rights Of The Child* adalah semangat penghormatan (*respek*), perlindungan (*protect*) dan pemajuan (*fulfill*) Negara terhadap anak. Bukan perampasan terhadap kemauan orang tua (ayah) untuk mengasuh, mendidik dan memelihara serta bertanggung jawab kepada anak kandung. Jadi kewajiban negara perspektif hak asasi manusianya adalah tanggung jawab negara terhadap hak-hak sipil anak;
 - c. Bahwa yang dimaksud tentang kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama, telah disempurnakan dengan Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun Pasal-Pasal tersebut menyebutkan:

- *"Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya". (ayat 1);*
- *"Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah". (ayat 2);*

- d. Bahwa prioritas pengasuhan anak adalah kepada orang tua. Di dalam hal ini, Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai ayah kandung mengajukan hak asuh dan telah ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Ada adagium *"sebaik-baiknya pengasuhan anak bersama orang tua kandung yang cakap dan bertanggung jawab"*;
- e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dengan menyebut *"demi anak, semata-mata kepentingan anak, pertimbangan utama terbaik untuk anak"* adalah data opsi tersier, padahal opsi primer dan sekunder masih ada;
2. Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam pertimbangannya *"Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam perkara ini tidak melibatkan pihak yang menguasai anak-anak tersebut, sehingga tidak ada fakta yang terungkap dari pihak yang melakukan pengasuhan anak (hadhonah) terhadap anak-anak Pembanding dan Terbanding, baik mengenai kondisi objektif anak-anak ataupun motivasi kerelaan keluarga yang memeliharannya tersebut serta sejauh mana peran orang tuanya (Pembanding dan Terbanding) selama dalam pemeliharaan kakak kandung Pembanding, dan bukannya tidak mungkin yang memelihara sekarang lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anak"* (vide alinea ke-2 halaman 4 putusan Majelis Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara a quo);
 - a. Pertimbangan tersebut di atas merupakan pertimbangan yang sesat hukum dan tidak berdasarkan hukum yang benar;
 - b. Bahwa tidak ada Pihak Ketiga di dalam hak asuh anak merupakan kemutlakan dan atau hak hukum dalam perkara a quo. Jadi tidak

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2015



perlu untuk memasukan Pihak Ketiga (sebutan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta). Jika asumsi Pihak Ketiga sudah mengasuh selama 2 tahun. Menurut Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan perbuatan/tindakan pidana yang nantinya akan diajukan pemeriksaan dalam tata cara pidana. Jika ada kerugian Pihak Ketiga secara perdata dapat diajukan kepada orang tua yang anak-anak di Pengadilan Perdata;

3. Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam pertimbangannya "*Dengan tidak dilibatkannya pihak yang melakukan pengasuhan dalam perkara ini, akan terjadi kesulitan hukum dalam melakukan eksekusi*". Bahwa pertimbangan tersebut lagi-lagi memposisikan anak sebagai objek. Padahal diketahui secara umum yang menjadi kebiasaan (pandangan umum) dan peraturan perundang-undangan, bahwa "tidak ada dan atau tidak diperbolehkan putus hubungan anak dengan orang tua, walaupun orang tua telah putus pernikahan". Jadi penempatan bahasa eksekusi merupakan penempatan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dimohonkan untuk sah dan berharga atas sita jaminan sesuai dengan HIR., Rbg dan Rv tentang sita Jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I sampai dengan III:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Agama Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena anak-anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh kakak kandung Tergugat di Malang dan sudah berlangsung selama dua tahun, namun kakak kandung Tergugat yang secara riil telah mengasuh anak-anak tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, seharusnya dalam gugatan *a quo* kakak kandung Tergugat dijadikan pihak;

Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HARTA SUJARWO bin NGADIMEN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARTA SUJARWO bin NGADIMEN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 September 2015** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2015** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)